

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2008-2009
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Komisi D DPRD Kota Bandung
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Senin, 20 April 2009
Pukul : 10.⁰⁰ WIB – selesai
Acara : Audiensi
Ketua Rapat : Sony Soemarsono/ Ketua Timja Naker Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 6 orang anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang anggota ijin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi D DPRD Kota Bandung, Jawa Barat dibuka pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Komisi D DPRD Kota Bandung mengharapkan adanya masukan dan solusi dari Komisi IX DPR RI terkait dengan banyaknya permasalahan mengenai ketenagakerjaan. Hal ini merupakan implikasi dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi di Kota Bandung, antara lain :
 - a. Bila terjadi sengketa antara buruh dan pengusaha yang telah di proses secara hukum, maka akan timbul ketidakjelasan dalam penyelesaiannya. Sering terjadi keputusan yang sudah inkrach/ final untuk memberikan hak-hak normatif kepada buruh, tidak dilaksanakan oleh pengusaha.
 - b. Sering terjadi penyimpangan pada tenaga outsourcing.
 - c. Kecenderungan PHK dipicu oleh resesi globalisasi.
 - d. Keterbatasan jumlah pengawas di wilayah kabupaten/ kota. Pada saat rekrutmen kuota PNS, untuk jumlah pengawas sangat terbatas, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas kerja.

3. Ketidakpuasan buruh terhadap penanganan masalah mereka di Disnakertrans Kota, membuat buruh akhirnya menyampaikan permasalahannya pada DPRD. Adanya tekanan dari perusahaan apabila buruh bermaksud membentuk serikat pekerja, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara buruh dan pengusaha.
4. DPRD Kota Bandung menyatakan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja khususnya penyelesaian kasus di pengadilan kurang maksimal karena terbentur masalah biaya.
5. DPRD Kota Bandung mengharapkan kepada Komisi IX DPR RI agar mengupayakan tambahan anggaran khususnya untuk perlindungan tenaga kerja melalui APBN.
6. Abritrase tidak dimanfaatkan. Ada kelembagaan tetapi tidak berfungsi karena terkait tidak ada anggaran, sehingga buruh harus menyiapkan anggaran sendiri.

III. **USUL/MASUKAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**


1. Sengketa karyawan yang belum terselesaikan di berbagai BUMN dan swasta dikarenakan tidak melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Masalah penanganan ke pengadilan hubungan industrial tidak dikenakan biaya kalau bukti-bukti dilengkapi.
3. Pembentukan serikat pekerja dijamin oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk itu perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara buruh dan pengusaha.
4. Adanya mutasi terhadap mediator yang sudah senior ke instansi yang tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan merupakan masukan bagi Depnakertrans.
5. Sesuai peraturan yang berlaku tidak seluruh permasalahan ketenagakerjaan ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan.
6. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 24 menyebutkan *"pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia"*, ternyata didalam implikasinya ada pembiasaan. Tetapi masyarakat lebih mengenal dengan outsourcing. Sanksi terhadap outsourcing tidak sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
7. Mediator berkewajiban menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha. Sering terjadi mediator (pengawas) dimutasi ke instansi diluar Disnakertrans.

IV. **USUL/MASUKAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI**

1. Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa masalah yuridis PHK karyawan, disebabkan pengusaha mendapatkan untung yang tidak banyak begitu juga outsourcing.
2. Pada prinsipnya keberadaan tenaga outsourcing yang diuntungkan adalah perusahaan dan yang dirugikan yaitu pekerja outsourcing.
3. Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa setiap perusahaan harus mempunyai serikat pekerja dan Komisi IX DPR RI harus berpihak kepada rakyat (para buruh).
4. Komisi IX DPR RI memberikan solusi mengenai permasalahan kekurangan Pengawas yaitu sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah, DPRD dapat mengusulkan ke Pemerintah Daerah sendiri untuk membentuk pengawas pekerja sehingga tidak perlu ke departemen.
5. Komisi IX DPR RI telah mengupayakan peningkatan anggaran khususnya untuk perlindungan tenaga kerja.
6. Perlu segera membuat terobosan untuk menciptakan lapangan kerja.
7. Depnakertrans harus mengalokasikan dana untuk mediator.

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 20 April 2009
Timja Naker Komisi IX DPR-RI
Kejua,



Sonny Soemarsono